



BAB I PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBIKKG (Asosiasi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Latar Belakang

Globalisasi akan menimbulkan arus perpindahan manusia, unit-unit ekonomi, barang dan jasa keluar dari batas-batas negara ke tingkat dunia. Akibat selanjutnya adalah munculnya persaingan yang terbuka antara negara yang satu dengan negara lainnya. Persaingan terbuka bukan hanya terjadi pada bidang penyediaan atau penjualan barang saja tetapi persaingan tersebut juga terjadi pada faktor bidang penyediaan jasa, dimana salah satu jasa yang disediakan adalah jasa yang berkaitan dengan bidang atau profesi seorang Akuntan Publik.

Kondisi ini akan menimbulkan gejolak baru bagi penyediaan jasa profesi akuntan yang mungkin saja disikapi sebagai harapan atau sebaliknya, yaitu sebagai tantangan dalam menghadapi globalisasi ekonomi secara menyeluruh. Profesi Akuntan Publik akan memiliki harapan yang semakin luas untuk melaksanakan eksistensi profesinya, tetapi sekaligus menjadi tantangan untuk selalu memenuhi standar kualitas profesi pada pasar global yang terbuka tersebut.

Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asuransi dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Akuntan Publik mempunyai peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan. Sedangkan penyajian laporan dan informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen yang dinyatakan secara tertulis didalam opini auditor atas laporan audit. (Arens et.al, 2014:68)

Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, dalam era globalisasi perdagangan barang dan jasa, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik.

Christiawan (2005:62) dalam jurnalnya mengenai aktivitas pengendalian mutu jasa audit laporan keuangan historis menyampaikan mengenai mutu audit.

“Mutu audit laporan keuangan historis (selanjutnya akan disebut mutu audit) oleh Akuntan Publik akhir-akhir ini menjadi perhatian masyarakat. Akuntan Publik berperan dalam memberikan keyakinan atas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Karena itulah manajemen memiliki harapan atas mutu pekerjaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik (Widagdo dkk, 2002). Di sisi lain pemakai laporan keuangan juga menaruh kepercayaan yang besar terhadap hasil pekerjaan Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan. Dari sisi ini, dijumpai adanya “expectation gap” antara Akuntan Publik dengan investor (McEnroe dan Martens, 2001). Pemerintah juga menaruh harapan besar terhadap Akuntan Publik. Salah satu contohnya adalah pernyataan Meneg PPN/Kepala Bapenas, yang mensinyalir adanya sejumlah kantor akuntan besar yang melakukan manipulasi atau terlibat mark-up data di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (Edo 2002)”



Gap antara Akuntan Publik dan masyarakat perlu dijembatani, jika tidak, maka yang rugi adalah profesi Akuntan Publik itu sendiri.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Christiawan (2005:62) selanjutnya juga menyampaikan bahwa kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan audit dan jasa yang diberikan Akuntan Publik akhirnya mengharuskan Akuntan Publik memperhatikan mutu auditnya.

“Pertanyaan masyarakat tentang mutu audit yang dilakukan Akuntan Publik bertambah besar setelah terjadi banyak kasus yang melibatkan Akuntan Publik baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus di dalam negeri terlihat dari akan diambilnya tindakan oleh Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terhadap 10 Kantor Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran, menyusul keberatan pemerintah atas sanksi berupa peringatan plus yang telah diberikan. Sepuluh Kantor Akuntan Publik tersebut diindikasikan melakukan pelanggaran berat saat mengaudit bank-bank yang dilikuidasi pada tahun 1998 (Winarto 2002). Selain itu terdapat kasus keuangan dan manajerial perusahaan publik yang tidak terdeteksi oleh Akuntan Publik yang menyebabkan perusahaan didenda oleh Bapepam (INVESTOR, Edisi 60, 7-20 Agustus 2002). Kasus yang terjadi di luar negeri yang melibatkan perusahaan besar dan kantor Akuntan Publik besar juga menambah kasus yang mengarah pada mutu Akuntan Publik (Sunarsip Kompas 15 Juli 2002)”

Adanya harapan yang besar baik dari manajemen maupun pemakai laporan keuangan serta adanya kasus-kasus yang melibatkan Kantor Akuntan Publik diatas, menuntut seorang Akuntan Publik harus senantiasa meningkatkan dan mengendalikan mutu audit yang dilakukannya untuk senantiasa menjaga kepercayaan pengguna jasa Kantor Akuntan Publik. Berhubungan dengan hal tersebut, sistem pengendalian mutu harus diterapkan oleh semua Kantor Akuntan Publik dalam memberikan jasanya, baik jasa asurans maupun jasa selain asurans. (IAPI, 2015:1)

“Pengendalian mutu merupakan hal pokok dalam meningkatkan kepercayaan pengguna atas jasa yang disediakan oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”). Suatu sistem pengendalian mutu yang handal mengatasi pengendalian mutu dalam hal pelaksanaan perikatan sesuai dengan tanggung jawab

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepemimpinan KAP atas mutu, kepatuhan terhadap ketentuan etika profesi yang berlaku, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, sumber daya manusia dan pemantauan. SPM 1 membantu tercapainya tujuan penting ini.”

© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari sudut pandang peraturan yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melalui Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2013, diketahui bahwa pengendalian mutu KAP telah diatur dalam Standar Pengendalian Mutu Nomor 1 (SPM 1) yang berisi 6 (enam) unsur pengendalian mutu yang harus dipenuhi oleh setiap KAP. Keenam unsur tersebut yaitu tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu, ketentuan etika profesi yang berlaku, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan, Sumber Daya Manusia (SDM), pelaksanaan perikatan, dan pemantauan. Penjelasan kebijakan terkait unsur-unsur pengendalian mutu tersebut yang menjadi pedoman Kantor Akuntan Publik juga sudah tertuang dalam Standar Pengendalian Mutu Nomor 1 (SPM 1). Melalui SPM 1 ini juga, KAP dimungkinkan untuk lebih bisa menerapkan sistem pengendalian mutu secara proporsional sesuai karakteristik operasi dan besar kecilnya Kantor Akuntan Publik.

Standar Profesional Akuntan Publik terbaru yang dirumuskan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (DSPAP) ini mengadopsi standar internasional yang ditetapkan oleh *International Federation of Accountants (IFAC)* sehingga menjadi SPAP berbasis standar internasional. Sebelumnya, sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik diatur dalam Pernyataan Sistem pengendalian mutu (PSPM) No.01 dan No. 02 atau disebut SPM seksi 100 dan seksi 200 yang merupakan bagian dari Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) per 31 Maret 2011 dimana SPAP versi ini masih berbasis US GAAS.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam peraturan formal, pengendalian mutu suatu KAP diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang “Akuntan Publik”. Pasal 18 ayat (2) huruf d, mengatur tentang Sistem pengendalian mutu (SPM) bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengharuskan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memiliki dan melampirkan Rancangan Sistem pengendalian mutu (RSPM) KAP yang memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang sekurang-kurangnya mencakup aspek kebijakan atas seluruh unsur pengendalian mutu.

Mengingat pentingnya pengimplementasian sistem pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik, Penulis tertarik untuk menganalisis keseluruhan proses implementasi sistem pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Jakarta. Namun, Penulis akan mendalami sistem pengendalian mutu KAP dengan cara berbeda, yaitu sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik yang dipandang dari sudut pandang ilmu sosiologi. Dengan kata lain, implementasi sistem pengendalian mutu tidak dipandang hanya dari tingkat kesesuaian antara kebijakan yang ditentukan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan buku manual sistem pengendalian mutu yang dimiliki suatu KAP. Kepatuhan Akuntan Publik terhadap peraturan, seperti Undang-Undang Akuntan Publik No.5 tahun 2011 dan SPAP memanglah suatu keutamaan terkait etika profesi. Namun, setiap kesempurnaan hakikatnya diraih dari rangkaian proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada proses menuju ‘kesesuaian’ tersebut yang tak terlepas dari peran aktor – aktor berwujud Akuntan Publik dan auditor yang saling bekerjasama mementaskan drama bertema “Sistem Pengendalian Mutu” di atas panggung kehidupan yang disebut Kantor Akuntan Publik. Untuk mewujudkan bentuk penelitian tersebut, skripsi ini akan menggunakan pendekatan dramaturgi yang digagas oleh Erving Goffman dalam bukunya yang berjudul *The Presentation*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

of Self in Everyday Life.

© Konsep dramaturgi (Goffman, 1974:124) seperti yang dikutip dari (Poloma, 1984:233) menggambarkan bahwa kehidupan sebenarnya adalah laksana panggung sandiwara. Akan tetapi seperti apakah wujud panggung tersebut, dan bagaimanakah sosok manusia yang terlibat disana? Dalam konteks pembahasan skripsi ini, Penulis berperan sebagai Penulis yang mengamati dan mencoba memahami apa yang terjadi di dalam sandiwara proses implementasi sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka skripsi ini diberi judul

AKSENTUASI DRAMA AUDIT: IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN MUTU KANTOR AKUNTAN PUBLIK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Kantor Akuntan Publik telah mempunyai sistem pengendalian mutu yang berdasarkan pada Standar Pengendalian Mutu Nomor 1 (SPM 1) dari IAPI?
2. Bagaimanakah Akuntan Publik memahami dan mengimplementasikan sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik dalam proses auditnya?
3. Apakah kendala dan kelemahan yang terjadi terkait pengimplementasian sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik?
4. Saran-saran perbaikan apakah yang mungkin di perlukan untuk mengatasi kendala dan kelemahan yang ditemukan dalam kaitannya dengan pengimplementasian sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik?





C. Batasan Penelitian

Penulis mengarahkan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana para aktor Akuntan Publik mengimplementasikan Standar Pengendalian Mutu Nomor 1 (SPM) sebagai pedoman bagi Akuntan Publik tersebut menjaga mutu Kantor Akuntan Publik (KAP). Sebelum mendapat jawaban dari pertanyaan tersebut, tentu harus diyakini terlebih dahulu bahwa Kantor Akuntan Publik telah memiliki pedoman sistem pengendalian mutu berdasarkan Standar Pengendalian Mutu Nomor 1 (SPM). Selain itu, perlu diketahui juga apakah Akuntan Publik di dalam Kantor Akuntan Publik tersebut telah memahami dan mengimplementasikan sistem pengendalian mutu yang berdasarkan pedoman Standar Pengendalian Mutu Nomor 1 (SPM 1) dalam praktik audit mereka.

Untuk memperoleh kesimpulan dari pertanyaan tersebut, Penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang Akuntan Publik di dua Kantor Akuntan Publik di wilayah DKI Jakarta. Setelah Penulis mengetahui pemahaman Akuntan Publik dan bagaimana mereka mengimplementasikan sistem pengendalian mutu, dari situlah Penulis dapat mengetahui kendala dan kelemahan yang dihadapi Akuntan Publik dalam mengimplementasikan sistem pengendalian mutu.

Observasi dan wawancara terkait sistem pengendalian mutu ini dibatasi hanya pada bidang pemberian jasa profesi yaitu berupa jasa assurance yang mencakup jasa audit umum (*general audit*) atas laporan keuangan historis. Penelitian ini tidak mencakup jasa Kantor Akuntan Publik lainnya seperti *Management Advisory Services, Tax Advisory Services, Compilation Services*, dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Kantor Akuntan Publik telah mempunyai sistem pengendalian mutu yang berdasarkan pada Standar Pengendalian Mutu Nomor 1 (SPM 1) dari IAPI,
2. Untuk mengetahui pemahaman Akuntan Publik mengenai sistem pengendalian mutu dan pengimplementasiannya dalam proses auditnya,
3. Untuk mengetahui kendala dan kelemahan yang terjadi terkait pengimplementasian sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik,
4. Untuk memberikan saran-saran perbaikan yang mungkin di perlukan untuk mengatasi kendala dan kelemahan yang ditemukan dalam kaitannya dengan pengimplementasian sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat – manfaat sebagai berikut:

Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperoleh gambaran umum serta pemahaman tentang implementasi sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik dengan mempelajari ketentuan sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) – Standar Pengendalian Mutu No. 1 dan Undang-Undang Akuntan Publik Republik Indonesia No. 5 tahun 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Ⓒ Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan tentang kekuatan dan kelemahan pengimplementasian sistem pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik dan menemukan saran-saran untuk perbaikan di masa mendatang;

Ⓓ Bagi pihak lain

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang sistem pengendalian mutu yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap Kantor Akuntan Publik dan memberikan pemahaman bagi pembaca bahwasannya Akuntan Publik berkewajiban selalu menjaga mutu pekerjaannya untuk menjaga kepercayaan pihak-pihak yang membutuhkan informasi dari jasa-jasa yang diberikan Akuntan Publik tersebut melalui Kantor Akuntan Publik.

Ⓓ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.